



**PENETAPAN**

**Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Sgm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sunguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**NURLINDA**, tempat lahir Parangmalengu, tanggal 25 Juli 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Mattirobaji, RT 001 RW 004, Kel/Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut setelah;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Penetapan Permohonan Akte Kematian, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 5 Juni 2023 dengan Register Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Sgm, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Limbung, tanggal 19 September 1983, yang diberi nama **NURLINDA** yaitu anak dari pasangan suami istri S DG. NAI dengan R. DG. CORA;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2008 om/paman dari pemohon meninggal dunia di Dusun Mattirobaji, RT 001 RW 004, Kel/Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit yang diderita om/paman Pemohon berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 06/474.I/DP/I/2023 yang dikeluarkan kantor Desa Panciro atas nama Pemohon;
- Bahwa sejak kakek Pemohon meninggal dunia, seluruh dokumen kependudukan milik om/paman Pemohon sudah tidak diketahui keberadaanya, serta data kependudukan kakek Pemohon berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari kakek Pemohon sudah tidak termuat didalam data Kelurahan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 188/ Pdt.P/ 2023/ PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik om/paman Pemohon sudah tidak diketahui, olehnya itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang dalam proses pengajuan penetapan ahli waris, akan tetapi terkendala dikarenakan perlu adanya Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan penerbitan Kutipan Akta Kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa akan tetapi perlu adanya penetapan kutipan akta kematian dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;
- Bahwa belum ada salah satu pihak dari keluarga Pemohon yang mengajukan penerbitan akta kematian Kakek Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Pengangkatan wali atas permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa penetapan Akta Kematian kakek pemohon yaitu almarhum **SINEN BIN KALE** yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2008 di Desa Panciro, RT 002 RW 004, Kel/Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit yang diderita om/paman Pemohon berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 06/474.1/DP/1/2023 yang dikeluarkan Kantor Desa Panciro atas nama Pemohon;
3. Menetapkan bahwa penetapan ini dapat digunakan untuk penerbitan kutipan akta kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 188/ Pdt.P/ 2023/ PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemohon membacakan permohonannya. Pemohon kemudian menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, atas permohonan pemohon dipersidangan, pemohon menyatakan mencabut permohonannya. Kemudian sidang ditutup.

Menimbang, bahwa perkara pencabutan perkara pemohon patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara permohonan ini dari register.

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohona tersebut dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka permohonan Pemohon yang hendak mencabut permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.160.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mencatat perihal pencabutan perkara ini selanjutnya mencoret/mencatatkan dalam register perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa;
3. Menghukum pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Muhammad Ridwan, S.H.**

**Benyamin, S.H.**

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh BENYAMIN, S.H. Hakim Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 188/ Pdt.P/ 2023/ PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh MUHAMMAD RIDWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

### Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 100.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Sumpah	: Rp. -
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)